

KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
NOMOR : 5/HK.01.01/K.SB-06/02/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan *Whistle Blowing System* yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman, dipandang perlu membentuk Tim Penanganan *Whistle Blowing System* pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Pembentukan Tim Penanganan *Whistle Blowing System* di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2038);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah ketigakalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Sadan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
- KESATU** : Menetapkan Tim Penanganan *Whistle Blowing System* di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penanganan *Whistle Blowing System* sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah Tim Penanganan *Whistle Blowing System* bertugas melakukan pertimbangan dan memberikan arahan dalam penanganan aduan pada *Whistle Blowing System*;
 - b. Pembina Tim Penanganan *Whistle Blowing System* bertugas memberikan pembinaan kepada tim dalam melakukan penanganan aduan pada *Whistle Blowing System*;
 - c. Penanggung jawab Tim Penanganan *Whistle Blowing System* bertugas memimpin tim dan melakukan telaah terhadap aduan pada *Whistle Blowing System* sebagai bahan pertimbangan;
 - d. Anggota/Operator Tim Penanganan *Whistle Blowing System* bertugas menerima, memeriksa kelengkapan berkas dan menanggapi aduan pada *Whistle Blowing System*,
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Sikaping
Pada Tanggal : 26 Februari 2026

KETUA,



RINI JUITA, M.A.

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

NOMOR : 5/HK.01.01/K.SB-06/02/2026
TANGGAL : 26 Februari 2026
TENTANG : PENETAPAN TIM PENANGANAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tugas
1	Rini Juita, M.A	Ketua	Pengarah
2	Lumban Tori, S.E.	Anggota	Pengarah
3	Zaini Afandi, S.Kom.	Anggota	Pengarah
4	Susi Nofenti, S.E.	Plt. Koordinator Sekretariat	Pembina
5	Susi Nofenti, S.E.	Plt. Koordinator Sekretariat	Penanggungjawab
6	Yuri Dani, A.Md,A.B	Staf Bagian SDMOD	Anggota/Admin
7	Tesya Eldina, S.E	Staf Bagian SDMOD	Anggota/Operator
8	Dapid Antoni, S.H	Staf Bagian Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota/Operator
9	Ridho Nugraha P, S.Pd	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota/Operator

KETUA,



RINI JUITA, M.A.